



P E N E T A P A N

Nomor 356/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, NIK.XXX, tempat/ tanggal lahir surabaya, 05 Maret 1965 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, NIK.XXX, tempat/ tanggal lahir surabaya, 05 Agustus 1956 (umur 67 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di XXX Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para

Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mochamad Triyono, S.H. dan Dr. Eko Widodo., AMd., S.Sos, S.H., MM, CMe, CMe, C. MSP, C. MP, C.NSP, C. PLA, C. LCS. CTA., C. MT.ELA.** Adalah Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "*Mochamad Triyono,SH dan Rekan*", yang berkedudukan di Dsn.Putuk,RT 003 RW 006, Desa.Banaran, Kec.Kandangan, Kab.Kediri, baik bertindak sendiri-sendiri **mapun bersama-sama**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0.17/SK/V/2024 tertanggal 23 Mei 2024. dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 1221/SK/2024 tanggal 26 Juni 2024, yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;

\_ Pengadilan Agama tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari surat – surat dalam berkas perkara;

Hlm. 1 dari 21 hlm.\_Penetapan. No.356/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Register Perkara Nomor 356/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 29 Mei 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, perkara ini adalah Permohonan Penetapan Waris dari Pewaris yang bernama **XXX** yang telah meninggal Dunia di Kota KEDIRI pada tanggal 07 Nopember 2022 berdasarkan Akta Kematian No.3571-KM-16112022-0013 Yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kediri.

## TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT KEKERABATAN PEWARIS

2. Bahwa, Almarhumah XXX adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama **XXX** yang telah meninggal Dunia pada tanggal 13 Juli 2006 berdasarkan Surat Kematian Nomor. XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ngadirejo Kec.Kota Kota Kediri dan **Ibu Almarhumah XXX** meninggal dunia pada tanggal 20 Pebruari 2011 berdasarkan surat kematian No. XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ngadirejo Kec.Kota Kota Kediri.
3. Bahwa, Almarhumah XXX semasa hidupnya **Tidak pernah menikah** sehingga tidak meninggalkan suami dan anak-anak.
4. Bahwa almarhumah XXX memiliki 4 ( empat ) orang saudara kandung yaitu :

1).PEMOHON II PEMOHON II.

2).Almarhumah LILIK SOELISTYAWATI BINTI SOETJIPTO.

3).Almarhum RIYANTO SUBEKTI BIN SOETJIPTO.

4).PEMOHON I PEMOHON I.

5. Bahwa,dari ke 4 (empat) saudara kandung tersebut dua diantaranya telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu

Hlm. 2 dari 21 hlm.\_Penetapan. No.356/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1).Almarhumah LILIK SOELISTYAWATI BINTI SOETJIPTO meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 1997 berdasarkan Surat Kematian No.474.3/419.512/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ngadirejo Kec.Kota Kota Kediri,dan tidak pernah menikah dan atau tidak pernah mengangkat anak / mengadopsi anak .

2).Almarhum RIYANTO SUBEKTI BIN SOETJIPTO meninggal dunia pada tanggal 03 Nopember 1970 berdasarkan Surat Kematian No.474.I/180/419.512/2022 dan tidak pernah menikah dan atau tidak pernah mengangkat anak / mengadopsi anak.

6. Bahwa dengan meninggalnya Almarhumah XXX, maka yang menjadi ahli waris almarhumah adalah :

1).PEMOHON II PEMOHON II dan.

2).PEMOHON I.PEMOHON I

7. Bahwa, Almarhumah XXX semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Wilayah DJPBN Propinsi Jawa Timur (Kementrian Keuangan RI), dengan Nomor Induk Pegawai / NIP ; 060080860.

8. Bahwa,Para ahli waris bermaksud untuk mengurus keperluan terkait pensiunan almarhumah di PT.Taspen, pihak PT. Taspen tidak dapat mencairkan uang pensiunan tersebut kepada para Pemohon sebelum ada PENETAPAN AHLI WARIS dari Pengadilan Agama.

9. Bahwa selain meninggalkan uang pensiuan di PT.TASPEN almarhumah juga meninggalkan harta berupa sebidang rumah yang berlokasi di Perum Surya Asri 2 Blok E02-16 Desa.Jumput Rejo.Kec.Sukodono. Kab.Sidoarjo dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan ( SHGB ) No.517 seluas 136m2 atas nama SRI JULIASTUTI namun SHGB tersebut berada di PT.Bank Central Asia Tbk kantor kredit konsumen surabaya.

10 Bahwa, berdasarkan poin 9 tersebut PT.Bank Central Asia Tbk kantor kredit konsumen surabaya tidak bisa menyerahkan SHGB tersebut Kepada para Pemohon sebelum ada PENETAPAN AHLI WARIS dari Pengadilan Agama

Hlm. 3 dari 21 hlm.\_Penetapan. No.356/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bentuk syarat yuridis dilingkungan kantor PT.Bank Central Asia Tbk kantor kredit konsumen surabaya.

- 11 Bahwa sejak meninggalnya Almarhumah XXX dan hingga diajukannya perkara ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhumah, selain yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri para Pemohon sebagai ahli waris.
- 12 Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri **agar diterbitkan Penetapan Ahli Waris** yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan **pemenuhan syarat-syarat administrasi dalam Pengurusan terkait kewarisan meliputi hak-hak ahli waris di Taspen / pensiunan sebagai persaratan dari PT.Taspen,** serta untuk pengambilan Sertifikat Hak Guna bangunan No.517 seluas 136m2 , yang berada di PT.Bank Central Asia Tbk kantor kredit konsumen surabaya yang berkekuatan hukum tetap;

**Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini para Pemohon mohon kepada Bapak/ibu Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mengadili perkara ini kemudian menjatuhkan penetapan sebagai berikut :**

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa XXX telah meninggal Dunia pada tanggal 22 Nopember 2022 berdasarkan Akta Kematian No.3571-KM-16112022-0013 Yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kediri.
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa :
  - 1).PEMOHON II PEMOHON II dan PEMOHON I PEMOHON I .  
adalah ahli waris almarhumah XXX .
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDAIR**

**Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae Quo Et Bono)**

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Mochamad Triyono, S.H. dan Dr. Eko Widodo., AMd.,**

Hlm. 4 dari 21 hlm.\_Penetapan. No.356/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.Sos, S.H., MM, CMe, CMe, C. MSP, C. MP, C.NSP, C. PLA, C. LCS. CTA., C. MT.ELA.** Adalah Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "*Mochamad Triyono,SH dan Rekan*", yang berkedudukan di Dsn.Putuk,RT 003 RW 006, Desa.Banaran, Kec.Kandangan, Kab.Kediri, baik bertindak sendiri-sendiri **mapun bersama-sama**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0.17/SK/V/2024 tertanggal 23 Mei 2024. dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 1221/SK/2024 tanggal 26 Juni 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka sidang dan menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Pemohonnya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

## A. Bukti Tertulis:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor NIK 351202503650007 atas nama Drs. Hari Widodo (Pemohon I) yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bertanggal 31-1-2024, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3506-LT-24062024-0032 atas nama Drs.Hari Widodo (Pemohon I) yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bertanggal 24-06-2024, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P.2);
- 3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor NIK 3578144508560001 atas nama Siti Farida (Pemohon II) yang dibuat oleh Pemerintah Kota

Hlm. 5 dari 21 hlm.\_Penetapan. No.356/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya bertanggal 03-01-2018, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P.3);

4 Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3512021404150003 atas nama Drs. Hari Widodo (Pemohon I) yang dibuat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bertanggal 24-06-2024, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P.4);

5 Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3578140201084908 atas nama Siti Farida (Pemohon II) yang dibuat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bertanggal 02-08-2010, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P.5);

6 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3571025507720005 atas nama Pewaris (Sri Juliastuti) yang dibuat oleh Pemerintah Kota Kediri bertanggal 20-04-2018, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P.6);

7 Fotokopi Surat Kenal Lahir nomor 474.1/142/420.11/1990 atas nama Pewaris (Sri Juliastuti) yang dibuat oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri bertanggal 26-06-1990, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P.7);

8 Fotokopi akte kematian nomor 3571-KM-16112022-0013 atas nama Pewaris (Sri Juliastuti) yang dibuat oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Kediri, bertanggal 17 Nopember 2002, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P.8);

9 Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil nomor BA-652/A.1/UP.10/1994 atas nama Pewaris (Sri Juliastuti) yang dibuat oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran bertanggal 04-05-21994, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P.9);

10 Fotokopi Surat Kematian nomor 474.8/980/419.70.12/06 atas nama Soetjipto yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Ngadirejo Kota Kediri

Hlm. 6 dari 21 hlm.\_Penetapan. No.356/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 14 Juli 2006, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P.10);

11 Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor Kode F-2.0 atas nama XXX yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Ngadirejo Kota Kediri bertanggal 01 -02-2012, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P.11);

12 Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 468/Kua.13.33.12/Pw.01/6/2014 atas nama Soetjipto dan XXX yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, tanggal 19 Juni 2024, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P.12);

13 Fotokopi surat pernyataan ahli waris yang diketahui Lurah Ngadirejo dan Camat Kota tanggal 25 April 2024, sebagai bukti (P.13);

14 Fotokopi Surat Kematian (Turunan) nomor 474.3/187.19.512/2024 atas nama Lilik Soelistyawati yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Ngadirejo Kota Kediri bertanggal 01 -02-2024, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P.14);

15 Fotokopi Surat Kematian (Turunan) nomor 474.1/180/419.512/2024 atas nama Riyanto Soebekti yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Ngadirejo Kota Kediri bertanggal 01 -02-2024, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P.15);

16 Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor atas nama Sri Juli Astuti yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Sidoarjo tanggal 22 Oktober 2008, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P.16);

17 Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Sri Juli Astuti Nomor 06008086000, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P.17);

Hlm. 7 dari 21 hlm. \_Penetapan. No.356/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1. XXX, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kota Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat para Pemohon ;

-Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, untuk pengurusan warisan almarhum Sri Julia Astuti yang meliputi pengurusan TASPEN, Pengambilan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang dianggunkan di PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk dan almarhum adalah saudara dari Hari Widodo dan Siti Farida ;

-Bahwa saksi kenal keduanya adalah kedua orang tua kandung dari Hari Widodo, Siti Farida Lilik Soelistyawati (almarhum), Riyanto Soebekti (almarhum) dan Sri Juli Astuti (almarhum) yang bernama Soetjipto dan XXX;

--Bahwa selama menikah Soetjipto dan XXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama 1. Siti Farida bin Soetjipto, 2. Lilik Soelistyawati binti Soetjipto, 3. Riyanto Soebekti bin Soetjipto 4. Sri Juli Astuti binti Soetjipto dan Hari Widodo bin Soetjipto;

-Bahwa Pak Soetjipto meninggal dunia pada tahun 2006 dan Bu XXX meninggal dunia pada tahun 2012 dan keduanya dalam keadaan beragama Islam;

-- Bahwa Sri Juli Astuti binti Soetjipto meninggal dunia pada tanggal 07 Nopember 2022 dan selama hidupnya yang bersangkutan belum pernah menikah dan tidak punya anak angkat;

-Bahwa Sri Juli Astuti binti Soetjipto ketika masih hidup bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah DJPBN (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) Provinsi Jawa Timur;

Hlm. 8 dari 21 hlm. \_Penetapan. No.356/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pewaris atas nama Sri Juli Astuti binti Soetjipto ketika meninggal dunia meninggalkan harta berupa uang pensiunan di PT. Taspen dan sebuah rumah yang berlokasi di Perum Surya Asri 2 Blok E02-16 Desa.Jumput Rejo.Kec.Sukodono. Kab.Sidoarjo dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan ( SHGB ) No.517 seluas 136 m2 atas nama SRI JULIASTUTI namun SHGB tersebut berada di PT.Bank Central Asia Tbk kantor kredit konsumen surabaya;

2. XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kota Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

-- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat para Pemohon ;

-- -Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, untuk pengurusan warisan almarhum Sri Julia Astuti yang meliputi pengurusan TASPEN,Pengambilan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang dianggunkan di PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk dan almarhum adalah saudara dari Hari Widodo dan Siti Farida ;

-- -Bahwa saksi kenal keduanya adalah kedua orang tua kandung dari Hari Widodo, Siti Farida Lilik Soelistyawati (almarhum),Riyanto Soebekti (almarhum) dan Sri Juli Astuti (almarhum) yang bernama Soetjipto dan XXX;

-Bahwa selama menikah Soetjipto dan XXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama 1. Siti Farida bin Soetjipto, 2. Lilik Soelistyawati binti Soetjipto, 3. Riyanto Soebekti bin Soetjipto 4. Sri Juli Astuti binti Soetjipto dan Hari Widodo bin Soetjipto;

-Bahwa Pak Soetjipto meninggal dunia pada tahun 2006 dan Bu XXX meninggal dunia pada tahun 2012 dan keduanya dalam keadaan beragama Islam;

-----Bahwa Sri Juli Astuti binti Soetjipto meninggal dunia pada tanggal 07 Nopember 2022 dan selama hidupnya yang bersangkutan belum pernah menikah dan tidak punya anak angkat;

Hlm. 9 dari 21 hlm.\_Penetapan. No.356/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Sri Juli Astuti binti Soetjipto ketika masih hidup bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah DJPBN (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) Provinsi Jawa Timur;

--Bahwa Pewaris atas nama Sri Juli Astuti binti Soetjipto ketika meninggal dunia meninggalkan harta berupa uang pensiunan di PT. Taspen dan sebuah rumah yang berlokasi di Perum Surya Asri 2 Blok E02-16 Desa.Jumput Rejo.Kec.Sukodono. Kab.Sidoarjo dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan ( SHGB ) No.517 seluas 136 m2 atas nama SRI JULIASTUTI namun SHGB tersebut berada di PT.Bank Central Asia Tbk kantor kredit konsumen Surabaya;

3.XXX, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal XXX Kota Kediri ;

-- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat para Pemohon ;

-- -Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, untuk pengurusan warisan almarhum Sri Julia Astuti yang meliputi pengurusan TASPEN,Pengambilan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang dianggunkan di PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk dan almarhum adalah saudara dari Hari Widodo dan Siti Farida ;

-- -Bahwa saksi kenal keduanya adalah kedua orang tua kandung dari Hari Widodo, Siti Farida Lilik Soelistyawati (almarhum),Riyanto Soebekti (almarhum) dan Sri Juli Astuti (almarhum) yang bernama Soetjipto dan XXX;

-Bahwa selama menikah Soetjipto dan XXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama 1. Siti Farida bin Soetjipto, 2. Lilik Soelistyawati binti Soetjipto, 3. Riyanto Soebekti bin Soetjipto 4. Sri Juli Astuti binti Soetjipto dan Hari Widodo bin Soetjipto;

-Bahwa Pak Soetjipto meninggal dunia pada tahun 2006 dan Bu XXX meninggal dunia pada tahun 2012 dan keduanya dalam keadaan beragama Islam;

-----Bahwa Sri Juli Astuti binti Soetjipto meninggal dunia pada tanggal 07 Nopember 2022 dan selama hidupnya yang bersangkutan belum pernah menikah dan tidak punya anak angkat;

Hlm. 10 dari 21 hlm.\_Penetapan. No.356/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Sri Juli Astuti binti Soetjipto ketika masih hidup bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah DJPBN (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) Provinsi Jawa Timur;

-----Bahwa Pewaris atas nama Sri Juli Astuti binti Soetjipto ketika meninggal dunia meninggalkan harta berupa uang pensiunan di PT. Taspen dan sebuah rumah yang berlokasi di Perum Surya Asri 2 Blok E02-16 Desa.Jumput Rejo.Kec.Sukodono. Kab.Sidoarjo dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan ( SHGB ) No.517 seluas 136 m2 atas nama SRI JULIASTUTI namun SHGB tersebut berada di PT.Bank Central Asia Tbk kantor kredit konsumen Surabaya.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Para Pemohon tertanggal 23 Mei 2024 yang terdaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 26 Juni 2024 Nomor 1221/SK/2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim

Hlm. 11 dari 21 hlm.\_Penetapan. No.356/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **Sri Juli Astuti Binti Soetjipto** yang meninggal dunia pada tanggal 22 November 2022 serta penetapan tersebut dipergunakan untuk **pemenuhan syarat-syarat administrasi dalam Pengurusan terkait kewarisan meliputi** hak-hak ahli waris di Taspen / pensiunan sebagai persaratan dari PT.Taspen, serta untuk pengambilan Sertifikat Hak Guna bangunan No.517 seluas 136m<sup>2</sup>, yang berada di PT.Bank Central Asia Tbk kantor kredit konsumen surabaya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalilnya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat berupa P.1 s/d P.17 dan dua orang saksi, sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat berupa fotokopi P.1 sampai P.17 telah diperlihatkan aslinya serta telah bermaterai cukup, maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, maka membuktikan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama

Hlm. 12 dari 21 hlm.\_Penetapan. No.356/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 118 H.I.R., maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs.Hari Widodo dan Kartu Keluarga atas nama Siti Farida, maka membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Juliastuti, membuktikan bahwa Pewaris Sri Juliastuti beragama Islam dan statusnya belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Fotokopi surat pernyataan ahli waris, maka membuktikan para pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Sri Juli Astuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama atas nama Drs.Hari Widodo, dan P.7 berupa fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Sri Juli Astuti, membuktikan bahwa kedua orang anak tersebut punya hubungan sebagai saudara kandung karena sama-sama anak kandung dari Soetjipto dan XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah, maka membuktikan atas Soetjipto dan XXX terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta kematian Atas nama Sri Juli Astuti telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2022 sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil atas nama Sri Juli Astuti, sehingga terbukti bahwa almarhumah ketika masih hidup bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Kematian Atas nama Soetjipto telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2006 sebagai ayah

Hlm. 13 dari 21 hlm.\_Penetapan. No.356/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Pewaris, sehingga terbukti bahwa Soetjipto ayah kandung Pewaris Atas nama Sri Juli Astuti telah meninggal lebih dulu dari Pewaris ;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Atas nama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 29 Februari 2012 sebagai ibu kandung dari Pewaris, sehingga terbukti bahwa XXX ibu kandung Pewaris Atas nama Sri Juli Astuti telah meninggal lebih dulu dari Pewaris ;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Lilik Soelistyawati telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 1997 sebagai saudari kandung Pewaris, sehingga terbukti bahwa Lilik Soelistyawati saudari kandung Pewaris Atas nama Sri Juli Astuti telah meninggal lebih dulu dari Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Riyanto Soebekti telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 1990 sebagai saudara kandung Pewaris, sehingga terbukti bahwa Riyanto Soebekti saudara kandung Pewaris Atas nama Sri Juli Astuti telah meninggal lebih dulu dari Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Riyanto Soebekti telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 1990 sebagai saudara kandung Pewaris, sehingga terbukti bahwa Riyanto Soebekti saudara kandung Pewaris Atas nama Sri Juliastuti telah meninggal lebih dulu dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, berupa Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama almarhum Sri Julia Astuti yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN (Persero), telah membuktikan bahwa ketika masih hidup almarhumah Sri Julia Astuti adalah peserta Taspen (Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, berupa Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 517 atas nama Sri Juli Astuti yang

Hlm. 14 dari 21 hlm.\_Penetapan. No.356/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, telah membuktikan bahwa ketika masih hidup almarhumah Sri Julia Astuti adalah pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 517;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti bukti tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa **Soetjipto** dan **XXX** adalah pasangan Suami Istri yang sah yang menikah pada tanggal 03 November 1953 dan tercatat di KUA Kecamatan Pare dengan register : 1505/18;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama 1. Siti Farida bin Soetjipto, 2. Lilik Soelistyawati binti Soetjipto, 3. Riyanto Soebekti bin Soetjipto 4. Sri Juli Astuti binti Soetjipto dan Hari Widodo bin Soetjipto;
3. Bahwa **Sri Juli Astuti** telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2022 sebagai Pewaris;
4. Bahwa **Soetjipto** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2006 sebagai ayah kandung dari Pewaris;
5. Bahwa **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Februari 2012 sebagai ibu kandung dari Pewaris;

Hlm. 15 dari 21 hlm. Penetapan. No.356/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa **Riyanto Soebekti** telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 1990 sebagai saudara kandung Pewaris, sehingga terbukti bahwa **Riyanto Soebekti** saudara kandung Pewaris Atas nama **Sri Juli Astuti** telah meninggal lebih dulu dari Pewaris;
7. Bahwa **Lilik Soelistyawati** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 1997 sebagai saudari kandung Pewaris, sehingga terbukti bahwa **Lilik Soelistyawati** saudari kandung Pewaris Atas nama **Sri Juli Astuti** telah meninggal lebih dulu dari Pewaris;
8. Bahwa almarhumah **Sri Juli Astuti** ketika masih hidup bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
9. Bahwa almarhumah **Sri Juli Astuti** beragama Islam dan selama hidupnya tidak pernah menikah serta tidak punya anak angkat;
10. Bahwa para Pemohon atas nama **Siti Farida bin Soetjipto** dan **Hari Widodo bin Soetjipto** keduanya beragama Islam;
11. Bahwa dimasa hidupnya almarhumah **Sri Juli Astuti** adalah peserta Taspen (Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) dan pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 517;
12. Bahwa para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama untuk pemenuhan syarat-syarat administrasi dalam Pengurusan terkait kewarisan meliputi hak-hak ahli waris di Taspen / pensiunan sebagai persaratan dari PT.Taspen, serta untuk pengambilan Sertifikat Hak Guna bangunan No.517 seluas 136m<sup>2</sup> , yang berada di PT.Bank Central Asia Tbk kantor kredit konsumen Surabaya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar almarhumah **Sri Juli Astuti binti Soetjipto** yang meninggal dunia pada tanggal 07 November 2022 dinyatakan sebagai Pewaris dan petitum angka 3 para Pemohon memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **Sri Juli Astuti binti Soetjipto**, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan

Hlm. 16 dari 21 hlm.\_Penetapan. No.356/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya pewarisan yaitu:

- Adanya Pewaris;
- Adanya ahli waris;
- 

Adanya kepentingan hukum bagi ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi antara Pewaris dan ahli waris, sehingga antara Pewaris dan Ahli Waris dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, telah terbukti bahwa Sri Juli Astuti **binti** Soetjipto telah meninggal dunia 07 November 2022, sehingga harus dinyatakan sebagai Pewaris, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan pula, bahwa almarhum Sri Juli Astuti **binti** Soetjipto (Pewaris) ketika meninggal dunia, telah terbukti meninggalkan para ahli waris yang bernama :

- Siti Farida bin Soetjipto** (Saudari perempuan Kandung Pewaris);
- Hari Widodo bin Soetjipto** (Saudara laki-laki kandung Pewaris);

dengan demikian unsur yang kedua telah terpenuhi;

Hlm. 17 dari 21 hlm.\_Penetapan. No.356/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan terbukti pula bahwa penetapan ahli waris aquo dipergunaan untuk mengurus pemenuhan syarat-syarat administrasi dalam Pengurusan terkait kewarisan meliputi hak-hak ahli waris di Taspen / pensiunan sebagai persaratan dari PT.Taspen, serta untuk pengambilan Sertifikat Hak Guna bangunan No.517 seluas 136m<sup>2</sup> , yang berada di PT.Bank Central Asia Tbk kantor kredit konsumen Surabaya, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa adanya kematian Pewaris dengan meninggalkan ahli waris serta adanya kepentingan hukum bagi para ahli waris, dipandang telah memenuhi unsur-unsur ditetapkannya penetapan ahli waris sebagaimana ditetapkan oleh peraturan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat an Nisa" ayat 176 yang berbunyi:

al-Nisa' ayat 176 :

Artinya :

*Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Menimbang bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana tersebut diatas bersifat *voluntair* karena penetapan ahli waris yang diajukan para Pemohon bersifat sepihak ( *for the*

Hlm. 18 dari 21 hlm.\_Penetapan. No.356/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*benefit of one party only*) dan Penetapan ahli waris yang dimohonkan benar – benar murni untuk menyelesaikan kepentingan para pemohon yang memerlukan kepastian hukum serta penetapan ahli waris yang dipermasalahkan oleh para Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, oleh karena itu perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para pemohon tidak mengandung sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan senyatanya dalam permohonan penetapan ahli waris sebagaimana permohonan para pemohon tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex- party*, dengan demikian Majelis Hakim menganggap permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi unsur dan syarat dijagukannya perkara permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan para Pemohon tersebut didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **Sri Juli Astuti binti Soetjipto** telah meninggal dunia 07 November 2022 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan, para Pemohon bernama:
  1. **Siti Farida bin Soetjipto** (Saudari perempuan Kandung Pewaris);
  2. **Hari Widodo bin Soetjipto** (Saudara laki-laki kandung Pewaris);

Hlm. 19 dari 21 hlm. \_Penetapan. No.356/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Para Ahli Waris dari Almarhumah **Sri Juli Astuti binti Soetjipto**  
(Pewaris).

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 460.000,00 (Empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh M. Sa'dan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. dan Drs. Muridi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Moh. Imron, S.H., M.H. sebagai Panitera Muda Hukum yang dihadiri oleh para Pemohon didampingi Kuasanya;

Hakim Ketua,

ttd

**M. Sa'dan, S.Ag.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.**

Panitera Muda Hukum,

ttd

**Drs. Muridi, M.H.**

ttd

**Moh. Imron, S.H., M.H.**

Rincian biaya perkara:

- |                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 100.000,- |
| 3. Biaya             | : | Rp. | 200.000,- |

Hlm. 20 dari 21 hlm. Penetapan. No.356/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan			
4. Biaya PNB	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
Saksi			
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	460.000,-

(Empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hlm. 21 dari 21 hlm. Penetapan. No.356/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr